



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) RSUD TORA BELO TAHUN 2025



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Seiring dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, berarti Direktur RSUD Tora Belo beserta perangkat RSUD Tora Belo Sigi selaku SKPD di Kabupaten Sigi, telah menyelesaikan kegiatannya pada tahun pertama pengimplementasian Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Tora Belo Sigi 2021-2026. RENSTRA RSUD Tora Belo adalah sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, dan sebagai dasar penilaian atas kinerja Kepala RSUD Tora Belo dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama masa jabatan serta menjadi alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain dari pada itu, RENSTRA digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

LAKIP tahun 2025 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2025. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 dengan realisasinya. Untuk penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari indikator kinerja, Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sigi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- Menjadikan Kinerja Bidang-Bidang yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungannya.
- Menjadi masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja RSUD Tora Belo.
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah pada umumnya dan RSUD Tora Belo Sigi pada khususnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai *Good Governance*, yang akan melahirkan nilai demokrasi dan sifat keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Tora Belo Sigi ini, pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, disamping itu untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya merujuk pada Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas. Laporan ini merupakan uraian hasil pengukuran kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi, yang akan bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah antisipasi yang akan diambil. Selain itu disajikan pula Akuntabilitas Keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2025.

Disadari bahwa laporan yang disusun oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan laporan serupa dimasa mendatang.

Akhirnya, kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi dan seluruh pihak yang membantu dalam proses penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi ini dapat menjadi bahan evaluasi, utamanya dalam rangka peningkatan kinerja bagi RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RS Tora Belo).....	2
BAB II	22
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJUAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	22
B. Tujuan dan Sasaran	24
C. Indikator Kinerja Utama	25
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
E. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	29
F. Rencana Strategis Hasil Reviu	29
G. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	30
H. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	32
BAB III.....	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	42
C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya	43
D. Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	44
E. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	45
F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatif Yang Dilakukan.....	45
G. Analisis Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
H. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja	48
I. Realisasi Anggaran RSUD Tora Belo Tahun 2025	50

BAB IV.....	53
PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Karyawan RSUD Tora Belo menurut Status Pendidikan dan Status Pekerjaan	21
Tabel 1.2	Data Sarana Fisik Bangunan RSUD Tora Belo Sigi	23
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RSUD Tora Belo	31
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama RSUD Tora Belo Tahun 2023	32
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2023	33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2023	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Bidang Pelayanan Medik (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2023	34
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Medik (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2023	35
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Bidang Keperawatan (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2023	35
Tabel 2.8	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu RSUD Tora Belo	37
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu RSUD Tora Belo Tahun 2023	38
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu RSUD Tora Belo Tahun 2023	39
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan RSUD Tora Belo Tahun 2023	41
Tabel 3.2	Capaian Kinerja RSUD Tora Belo Tahun 2023	42
Tabel 3.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44
Tabel 3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45
Tabel 3.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45

Tabel 3.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46
Tabel 3.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47
Tabel 3.8	Peningkatan Pelayanan BLUD	48
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	49
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja RSUD Tora Belo Tahun 2025	49
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)	50
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Standar Nasional	51
Tabel 3.13	Analisis keberhasilan/Kegagalan serta Peningkatan/Penurunan Kinerja Atas Alternatif	52
Tabel 3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.15	Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	54
Tabel 3.16	Realisasi Program Berdasarkan Anggaran Pada RSUD Tora Belo Tahun Anggaran 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Struktur Organisasi Rsud Tora Belo Sigi	11
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di

terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Sigi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2013 - 2018.

C. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RS Tora Belo)

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo

Menurut *World Health Organization* (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Sigi merupakan salah satu upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sigi mengingat Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten muda di Propinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala.

RSUD Tora Belo Sigi didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi pada tahun 2010. Pembangunan RSUD Tora Belo Sigi atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Nomor: 440/800/1052.a/Kep-Dinkes Tanggal 12 Oktober 2010 tentang Rekomendasi Penerbitan izin Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut maka dikeluarkan ijin mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi pada tanggal 20 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 445/306/B.Sigi/2010.

Hingga tahun 2025, proses pembangunan RSUD Tora Belo Sigi masih terus berlanjut disamping Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan juga terus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan guna beroperasionalnya RSUD Tora Belo Sigi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Kepala Bidang Keperawatan
 - 1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
 - 2) Kepala Seksi Klinik Keperawatan

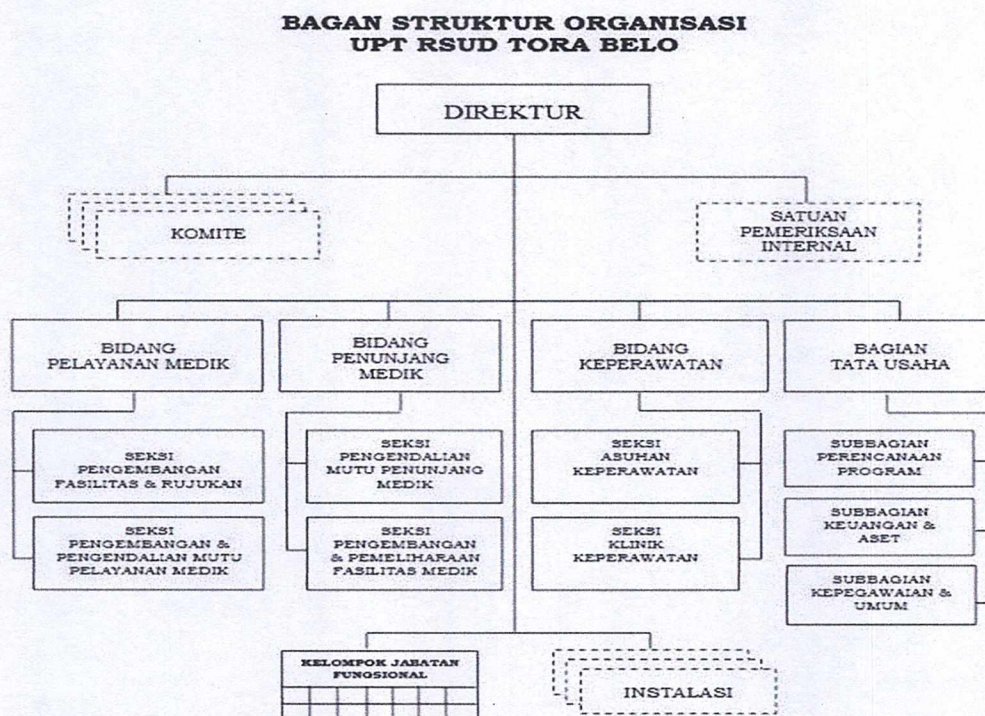
d. Kepala Bidang Penunjang Medik

- 1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Mutu
- 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik

e. Kepala Bidang Pelayanan Medik

- 1) Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan
- 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dinas dipimpin oleh direktur dr. Diah Ratnaningsih yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



3. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Tora Belo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sigi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tora Sigi menyebutkan bahwa UPT RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas

UPT RSUD Tora Belo mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

1) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana UPT RSUD Tora Belo menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b) Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; dan
- c) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

b. Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat RSUD Tora Belo

1) Direktur RSUD Tora Belo

Direktur RSUD Tora Belo mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut direktur RSUD Tora Belo mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e) Pengevaluasian, pencatatan dan pelaporan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang ada dalam lingkungan UPT RSUD Tora Belo.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran atau rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT RSUD Tora Belo;
- b) Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPT RSUD Tora Belo yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan UPT RSUD Tora Belo;
- e) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- f) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja UPT RSUD Tora Belo; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian tata usaha terdiri dari 3 sub bagian:

(1) Subbagian perencanaan program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran dan pelaporan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan Program meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran atau rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT RSUD Tora Belo;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- (d) Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja UPT RSUD Tora Belo;
- (e) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPT RSUD Tora Belo; dan

- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian keuangan dan Asset

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan, penatausahaan aset dan pelaporan. Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Aset meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- (b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan UPT RSUD Tora Belo;
- (c) Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- (d) Menyiapkan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (e) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, pemeliharaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- (g) Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset; dan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub bagian kepegawaian dan umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - (b) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja.
 - (c) Melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen, kartu suami/istri
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 | 14

Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan UPT RSUD Tora Belo;

- (d) Melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- (e) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur;
- (g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi UPT RSUD Tora Belo; dan
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- h) penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- i) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- j) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- k) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari 2 Seksi:

(1) Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengembangan fasilitas dan rujukan.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan;
 - (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan;
 - (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan;
 - (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan fasilitas dan rujukan;
 - (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan fasilitas dan rujukan; dan
 - (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik
- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta pengendalian mutu pelayanan medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

3) Bidang Penunjang Medik

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- b) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan fasilitas dan rujukan, pengembangan dan pengendalian mutu penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- c) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penunjang medik, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang Medik terdiri dari 2 Seksi:

(1) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu penunjang medik.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian mutu penunjang medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu penunjang medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengendalian mutu penunjang medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian mutu penunjang medik; dan

- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas medik;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas medik; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4) Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana pengelolaan, kebutuhan dan pengembangan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
- b) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
- c) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan dan klinik keperawatan;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan klinik keperawatan; dan

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keperawatan terdiri dari 2 Seksi:

(1) Seksi Asuhan Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan.

Uraian tugas Seksi Asuhan Keperawatan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Asuhan Keperawatan;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan asuhan keperawatan;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan;
- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang asuhan keperawatan;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Klinik Keperawatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan klinik keperawatan.

Uraian tugas Seksi Klinik Keperawatan meliputi:

- (a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Klinik Keperawatan;
- (b) Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan klinik keperawatan;
- (c) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan klinik keperawatan;

- (d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang klinik keperawatan;
- (e) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan klinik keperawatan; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

4. Sumber Daya RSUD Tora Belo

a. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Karyawan RSUD Tora Belo Sigi Menurut Status Pendidikan dan

No	Kualifikasi Pendidikan	PNS	PPPK	Kontrak SK Bupati	Kontrak SK RSTB	Dokter (MOU)	Jumlah
I	Tenaga Medis						
1	Dokter Umum	14	5	4	2	1	26
2	Dokter Spesialis						0
	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1				1	2
	b. Dokter Spesialis Kesehatan Anak					2	2
	c. Dokter Spesialis Bedah					2	2
	d. Dokter Spesialis Obgyn					3	3
	e. Dokter Spesialis Anestesi					2	2
	f. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik					1	1
	g. Dokter Spesialis Radiologi					1	1
	h. Dokter Spesialis Patologi Klinik	1					1
	i. Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1					1
	j. Dokter Spesialis Mata					1	1
	k. Dokter Spesialis Saraf	1					1
	l. Dokter Spesialis Kulit Kelamin	1					1
	m. Dokter Spesialis Gizi Klinik	1					1
	n. Dokter Spesialis Jiwa	1					1
3	Dokter Gigi	2					2
4	Dokter Gigi Spesialis	3					3
5	Dokter Mitra	7					7
6	Dokter MOU PNS BPJS	1					1
	Sub Total	34	5	4	2	14	59
II	Tenaga Perawat						
1	S2 Keperawatan	2					2
2	Sarjana Keperawatan Ners	18	29	1			48
3	Sarjana Keperawatan	1		3	1		5
4	D3 Keperawatan	22	154	8	3		187
5	D4 Perawat	1					1
6	Perawat Gigi	3	1				4
7	SPK	2					2
	Sub Total	49	184	12	4	0	249
III	Tenaga Bidan						
1	S2 Kebidanan	1					1
2	D4/S1 Bidan	20	20		1		41
3	D3 Bidan	9	78	1			89
	Sub Total	30	98	1	1	0	130

IV	Tenaga Kefarmasian						
1	S 1 Farmasi/Apoteker	8	2	6			16
2	D3 Farmasi	6	23	2	1		32
	Sub Total	14	25	8	1	0	48
V	Tenaga Kesehatan Masyarakat						
1	S2 Kesehatan	5	1				6
2	S2 Kesehatan Masyarakat	2		1			3
3	SKM (AKK)	10	4	19	2		35
4	SKM (Promkes)	1	2				3
5	SKM (Epidemiologi)	4	3	3			10
6	SKM (Gizi)	2					2
7	SKM (Kesling)	5	2				7
8	D3 Manajemen Rumah Sakit	1					1
	Sub Total	30	12	23	2		67
VI	Tenaga Gizi						
1	Sarjana Gizi		1				1
2	D4 Gizi			1			1
3	D3 Gizi		8	1	1		10
	Sub Total		9	2	1		12
VII	Tenaga Keteknisian Medis						
1	D IV Radiografer				2		2
2	DIII Radiografer	1	2	4	2		9
3	S1 Tekhnisi Elektromedis			1	1		2
4	D3 Tekhnisi Elektromedis		1	1			2
5	S1 Analis Lab		1		1		2
6	D4 Analis Lab						
7	D3 Analis Lab	1	6	3	2		12
8	D4 Informasi Kesehatan	1					1
9	S1 Perekam Medis	1	1				2
10	D3 Perekam Medis		3	1			4
11	D4 Kesehatan Lingkungan	4					4
12	D3 Kesehatan Lingkungan	1	12	3	1		17
	Sub Total	9	26	13	9		57
VIII	Tenaga Keterampilan Fisik						
1	S1Fisioterapi Profesi		1		1		2
2	D3 Fisioterapi	1	1		1		3
	Sub Total	1	2		2		5
IX	Tenaga Non Kesehatan						
1	S2 Psikologi		1				1
2	S1 Psikologi	2			1		2
3	S1 Komputer			3	1	1	5
4	S2 Manajemen	4					4
5	S3 Manajemen	1					1
6	S1 Ekonomi (Syariah)			1			1

7	S1 Akuntansi			2			2
8	S2 Administrasi Publik						
9	S1 Administrasi Publik			4			4
10	S2 Hukum	1					1
11	S1 Hukum			2			2
12	S1 Antropologi			1			1
13	S1 Sains			1	1	1	3
14	S1 Sosial			1			1
15	S1 Psikawan Medik						
16	S1 Biostatistik & Kependudukan						
17	S1 Teknologi Informatika				1		1
	Sub Total	8	1	12	4	2	30
X	Non Kesehatan Lainnya						
1	SMA	2		45	5		52
2	SMP						
3	SD			1			1
	Sub Total	2		46	5		53
	TOTAL	177	362	124	31	16	710

Sumber: RSUD Torabelo Kabupaten Sigi Tahun 2025, data diolah

b. Data Sarana Fisik Bangunan dan Peralatan RSUD Tora Belo Sigi

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Tora Belo dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang dapat dilihat dalam tabel 2.2.

1) Sarana Fisik bangunan

RSUD Tora Belo Sigi berlokasi di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru dengan menempati lahan seluas $\pm$ 4 Ha. Lahan yang ditempati RSUD Tora Belo Sigi berstatus hak milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Sampai dengan tahun 2025, RSUD Tora Belo Sigi telah memiliki 26 gedung bangunan dengan rincian terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Sarana Fisik Bangunan RSUD Tora Belo Sigi
Tahun 2025

No	Sarana	Luas
1	Gedung Administrasi dan Poliklinik	570,18 m ²

2	Unit Gawat Darurat	303,75 m ²
3	Unit Tranfusi Darah	183,75 m ²
4	ICU	310,00 m ²
5	Gedung Bedah Sentral	400,05 m ²
6	Gedung Bersalin	222,75 m ²
7	Gedung Laboratorium	211,12 m ²
8	Gedung Perawatan (2 Unit)	512,42 m ²
9	Gedung Medical Record	210,12 m ²
10	Gedung Instalasi Gizi	290,57 m ²
11	Gedung Loundry	257,87 m ²
12	Gedung Farmasi	234,27 m ²
13	Gedung Radiologi	298,75 m ²
14	Gedung Fisioteraphy	203,82 m ²
15	Gedung Pemulasaran Jenazah	148,75 m ²
16	Gedung Perawatan Bedah dan Anak	1024,84 m ²
17	Gedung Perawatan Nifas	502,42 m ²
18	Gedung Perawatan Paru	502,42 m ²
19	Gedung Perawatan Bedah Mata dan THT	502,42 m ²
20	Gedung perawatan Saraf dan jantung	502,42 m ²
21	Gedung Isolasi	512,42 m ²
22	Mushola	152,00 m ²
23	Gedung CSSD	203,82 m ²
24	Gedung Oksigen Center	183,75 m ²
25	NICU	310,00 m ²
26	PICU	350,00 m ²
	TOTAL	9104,68m²

Sumber: RSUD Torabelo Kabupaten Sigi Tahun 2025, data diolah

2) Peralatan

Jumlah peralatan di RSUD Tora Belo Sigi masih belum mencukupi namun diharapkan dengan berjalannya rumah sakit Selalu ada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sigi untuk memenuhi semua kekurangan alat maupun fasilitas rujukan.

a) Pelayanan Rawat Inap

No	Nama Alkes	Nama Ruangan												
		Ok	Cemara2	Picu	Jati	IGD Keb	IGD Umum	Meranti	Mahoni	Fisioterapi	Nicu	Pinus	Cemara1	Icu
1	Syring Pump	4	1	5	1	1	6	2	1		6	2	1	10
2	Infusion Pump	2	4	5	1		7	9	2		8	3	2	14
3	Suction Pump	7	2	2			3		2		3	5	1	7
4	Monitor Pasien	5	4	4		2	3	5	1		8	1		10
5	Bed Manual		20	5	26	3	14	32	16	4	2	31	34	3
6	Laparascopy	2												
7	Stretcher/Brangkar	1	1				3	1						
8	Tiang Infus Mobilier		12	2		1		6			9	16	10	13
9	Tensimeter Digital		1	2		1	1	1				4	1	
10	Stetoscope		2	2		2	2	4				3	2	2
11	Ventilator		1	2							7			4
12	Defibrillator			1			1							1
13	Timbangan Digital			1			1	1	1			1	1	

14	Bed Ginekologi					2								
15	USG					1								
16	Nebulizer			1	1		4		3			5	1	3
17	Kursi Roda		1			3	4	2	2			1	5	1
18	Box Bayi										7			
19	Inkubator Bayi										13			
20	EKG		3				2	1	1			2		
21	X-Ray	3					1		1			1	1	1
22	Bed Electric													8
23	Bedside Cabinet		17	5		1	5	31	16		2	27	34	15
24	Flowmeter Oksigen	14				5	22				10			9
25	Timbangan Manual					1	2	1	1	1	1	1		
TOTAL		38	69	37	29	23	81	95	47	5	76	102	93	101

b) Pelayanan Rawat Jalan

No	Nama Alkes	Nama Ruangan														
		P.Bedah	P.Mata	P.Gigi	P.Gigi Spesial	P.Dalam	P.Anak	P.Kulit	P.Syaraf	P. Kandungan	Ebony	Lab Covid	Lab	P.Kb	Marternity	Radiologi
1	Syring Pump										1				3	
2	Infusion Pump														2	
3	Suction Pump						2				1				3	
4	Monitor Pasien														3	
5	Bed Manual							1	1		26				3	

6	Laparascopy															1
7	Stretcher/Bran gkar	1					1				1			1	1	2
8	Tiang Infus Mobilier														1	
9	Tensimeter Digital		1			1			1	1					1	
10	Stetoscope	1	2			1	2		1	1	4				1	
11	Timbangan Digital	1	1					1							2	
12	Bed Ginekologi									1				1	6	
13	USG	1								1					2	2
14	Nebulizer						1				1					
15	Kursi Roda										4				2	
16	EKG										1				1	
17	X-Ray	1				1			1		1					8
21	Bed Electric															
22	Bedside Cabinet										26	1	1		3	1
23	Timbangan Manual					1	1			1	1					1
24	Dental Unit Elektrik			2	1											
25	Examination Bed	1				1	1									
TOTAL		6	4	2	1	5	7	3	4	5	67	1	1	2	34	15

c) Isu Strategis

- a. Kuantitas dan kualitas SDM
- b. Fasilitas Dan Sarana Penunjang
- c. Kesejahteraan Pegawai

d) Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJUAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rsud Tora Belo Kab. Sigi Nomor 122.a/445/800/SK/RSUDSIGI/XI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban BUPATI SIGI terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada

saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Sigi dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Sigi yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 adalah :

"KABUPATEN SIGI YANG BERDAYA SAING BERBASIS AGRIBISNIS"

3. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur
- b. Melanjutkan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, Supremasi Hukum Dan Ham

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Tahun 2021-2026 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan dasar	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)		55	65	75	85
			Tipe Akreditasi Rumah Sakit		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	84	84	84	86	88

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan BUPATI SIGI Nomor :

..... Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Sigi dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%	RumusBOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%	
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Akreditasi adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit.	Survei Akreditasi yang dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	IKU	Non IKU
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	75	√	
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	√	
2	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	86		√

Tabel 2.4**Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator KinerjaProgram	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	% hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
2	Terselenggaranya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan rujukan dan kesehatan masyarakat	Orang	28.970

Tabel 2.5**Perjanjian Kinerja Bidang Pelayanan Medik (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025**

No	Sasaran Program	Indikator KinerjaProgram	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	% hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
2	Terselenggaranya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan rujukan dan kesehatan masyarakat	Orang	28.970

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Medik (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator KinerjaProgram	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	% hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100
2	Terselenggaranya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan rujukan dan kesehatan masyarakat	Orang	28.970

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bidang Keperawatan (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi
Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator KinerjaProgram	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	% hasil perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan SDM aparatur yang menjadi masukan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100

E. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sigi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Tahun 2023, sebagai berikut :

F. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Tahun 2025

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil
Reviu Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo)
Kabupaten Sigi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2025	2025
1	Meningkatnya kualitas Layanan kesehatan dasar	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%		55	65	75	85
			Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	%	84	84	84	86	88

G. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.9

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%	RumusBOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%		
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Akreditasi adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit.	Survei Akreditasi yang dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi		
2	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	%	Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Tora Belo. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan RSUD Tora Belo kepada masyarakat.	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang Sebelum menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat terlebih dahulu menghitung :Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur		

H. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Direktur Rsud Tora Belo Kab. Sigi dengan BUPATI SIGI dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja

Hasil Reviu

Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	85
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Paripurna

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo).

Capaian kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan RSUD Tora Belo Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Satuan	Realisasi s/d Triwulan				Capaian Akhir 2025	Ket
				Penetapan	Perubahan		I	II	III	IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Laporan	3	3	3	3	100	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9	9	Unit Kerja	9	9	9	9	100	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4	4	Paket	4	4	4	4	100	
			Pengembangan Rumah Sakit	1	1	Unit	1	1	1	1	100	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	12	Dokumen	3	3	3	3	100	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8	8	Orang	-	-	4	4	100	

Tabel 3.2
Capaian Kinerja RSUD Tora Belo Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	%	85	64,22	75.55 %	
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Paripurna	Paripurna	100	
2	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	%	88	84,47	95.95%	

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Tora Belo terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk urusan Kesehatan Tahun 2025 dengan target Belanja Operasi (BO) Rp.51.478.218.774,- dengan capaian realisasi keuangan Rp.51.587.395.420 persentase 100,21%. dan Belanja Modal (BM) Rp.6.189.069.703.- dengan capaian realisasi keuangan Rp.6.061.819.984,- persentase 97.94%. Untuk

menilai capaian realisasi kegiatan kinerja pada Tahun Anggaran 2025 di RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi diuraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah cakupan layanan administrasi kepegawaian umum, penatausahaan dan pencapaian kinerja program yang menunjang kelancaran tugas 100%. Adapun alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.43.286.063.759,- dengan realisasi sebesar Rp.43.284.697.144,- atau 100 %, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.119.966.615,- dengan realisasi sebesar Rp.118.600.000,- atau 100%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase luaran dokumen administrasi umum yang menjadi masukan dalam pengelolaan administrasi umum perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di RSUD Tora Belo. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.119.966.615,- dengan realisasi sebesar Rp.118.600.000,- atau 98.86%. Capaian indikator kinerja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah 100% dari target 12 Paket.

Tabel 3.3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Operasi)

Alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.1.163.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.163.900.000,- atau 100% Outcome kegiatan ini adalah Persentase luaran

pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi masukan dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik pada RSUD Tora Belo. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Perubahan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.1.163.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.163.900.000,- atau 100%. Capaian indikator kinerja penyediaan pelayanan jasa komunikasi air dan listrik terealisasi 100% dari target 12 Laporan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

c. Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan ini bertujuan menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Perubahan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.42.002.197.144,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp42.002.197.144,- atau 100 %. Faktor keberhasilan Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	100

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Program wajib RSUD Tora Belo. Adapun alokasi anggaran untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.14.164.224.718,- dengan realisasi sebesar Rp.14.255.620.739,- atau 99.94%, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.10.980.124.718,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.971.520.739,- atau 99.92%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Menurunnya Pasien yang di rujuk. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan menyediakan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin dan Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Perubahan RS Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.999.956.206,- atau 100%. Faktor keberhasilan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai.
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%

2) Pengembangan Rumah Sakit

Kegiatan ini bertujuan menyediakan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Rumah Sakit, Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Perubahan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.4.980.124.718,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.971.564.533,- atau 99,83%. Faktor keberhasilan Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1 Unit	1 Unit	100

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 3.284.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.284.100.000,- atau 100%. Outcome kegiatan ini adalah Persentase Menurunnya Komplain Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan, yaitu :

1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Kegiatan ini bertujuan menyediakan Operasional yang dibutuhkan Rumah Sakit, Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini

berdasarkan DPPA Perubahan RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Tahun 2025 sebesar Rp.3.284.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.284.100.000,- atau 100%. Faktor keberhasilan Tersedianya Bahan Habis Pakai dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan adalah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota. Adapun alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp.117.000.000,- dengan realisasi Rp.108.897.521,- atau 93.07%. Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 117.000.0000,- dengan realisasi Rp.108.897.521,-. Output kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensi. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan . Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Perubahan RSUD Tora Belo Tahun 2025 sebesar Rp. 117.000.000,- dan terealisasi Rp.108.897.521,- atau 93.07%. Faktor keberhasilan kegiatan ini adalah jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya.

Tabel 3.9
Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	8 Orang	8 Orang	100%

B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang terdiri dari 1 sasaran dan 2 Indikator dengan target dan realisasi.

Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk tahun 2025 sebagai berikut :

- Persentase realisasi peningkatan mutu pelayanan (BOR) adalah 64.22% dari target 85% dengan capaian 75.55%.
- Persentase realisasi Tipe Akreditasi Rumah Sakit adalah Paripurna dari target Paripurna dengan capaian 100%.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64.22	75.55
		Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100



C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi yang terdiri dari 2 sasaran dan 3 Indikator Sasaran dengan target dan realisasi terlihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja RSUD Tora Belo Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			2024			2023			2022			2021			2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64,22	75.55	75	55,35	73,8	65	42,5	65,53	55	40,99	74,52	-	-	-	75	41,11	54,81
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Utama	75	-	-	-	Utama	Utama	100
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	88	84.47	95,98%	86	84,6	97,67	84	84	100	84	84	100	84	84	100	-	-	-

Dari tabel tersebut dapat dikatakan adanya kemajuan setiap tahun dari tahun 2020 – 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

4. Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR) dari target 85% mendapatkan realisasi 64.22%
5. Tipe Akreditasi Rumah Sakit dari target paripurna sudah mencapai target.
6. Survei Kepuasan Masyarakat, target yang ditetapkan 88% dan realisasi yang di dapatkan 84.47%

Dalam pelaksanaan kinerja, RSUD Tora Belo belum sepenuhnya dikatakan berhasil, dikarenakan untuk indikator kinerja utama belum mencapai target yang ditetapkan.

D. Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Sigi yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
(Renstra 2021-2026)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			Target Renstra 2021-2026			
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64,22	75,55	-	55	65	75
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	88	84.47	95.98	84	84	86	86

E. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap standar nasional yang mana, RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Olehnya itu tidak mengacu pada standar nasional yang ada, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			Standar Nasional		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64,22	75,55	-	-	-
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100	-	-	-
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	88	84.47	95.89	-	-	-

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatif Yang Dilakukan

Realisasi Kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan indikator program sasaran kerja Adapun faktor yang mendukung secara umum kegagalan realisasi kinerja RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi tahun 2025 seperti diuraikan dalam tabel 3.13.

Tabel 3.14 Analisis keberhasilan/Kegagalan serta Peningkatan/Penurunan Kinerja Atas Alternatif

Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian Analisis	Alternatif Solusi
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	Dikarenakan kunjungan pasien ke Rumah Sakit Tora Belo masih di bawah standar	Peningkatan Pelayanan harus ditingkatkan
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Keberhasilan Akreditasi Rumah Sakit didukung oleh pemilik Rumah Sakit dan seluruh staf yang ada di Rumah Sakit	Mempertahankan Akreditasi

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	Keberhasilan dalam proses Survei Kepuasan Masyarakat dipengaruhi oleh fasilitas dan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit	Melengkapi Fasilitas penunjang pelayanan
---	----------------------------	--	--

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Daerah.

G. Analisis Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Untuk mencapai hasil efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan realisasi kinerja dengan pencapaian target kinerja sasaran yang telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada tabel 3.14.



Tabel 3.15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Kegiatan
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64.22	75.55	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Peningkatan BLUD 4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100	
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	86	84.47	95.98	
	Rata-Rata Capaian			90.51%	



I. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Hasil penilaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja pendukung menunjukkan bahwa hanya satu indikator utama (IKU) yang memenuhi target yaitu pada indikator Tipe Akreditasi. Hal ini dapat terjadi karena :

Rumah Sakit belum mampu melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Analisis program kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dapat diuraikan pada tabel 3.15.



Tabel 3.16 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			2024			2023			2022			2021			2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan (BOR)	85	64,22	75,55	75	55,35	73,8	65	42,5	65,53	55	40,99	74,52	-	-	-	75	41,11	54,81
	Tipe Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Paripurna	100	Paripurna	Utama	75	-	-	-	Utama	Utama	100
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan yang ramah. Murah, mudah dan tepat waktu	Survei Kepuasan Masyarakat	88	84.47	95.98	86	84,6	97,67	84	84	100	84	84	100	84	84	100	-	-	-

I. Realisasi Anggaran RSUD Tora Belo Tahun 2025

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, anggaran RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.58.207.463.854. dan terjadi perubahan pagu pada nota belanja BLUD. Untuk anggaran sesuai dengan DPPA perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.53.657.480.500,- yang terbagi menjadi :

No	Nama Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	51.478.218.774	51.587.395.420	100
2	Belanja Modal	6.189.069.703	6.061.819.984	97.94
Jumlah		53.657.480.500	51.543.988.513	99.97

Untuk program kegiatan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17 Realisasi Program Berdasarkan Anggaran Pada RSUD Tora Belo Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.286.063.759	43.284.697.144	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.966.615	118.600.000	98.86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.966.615	118.600.000	98.86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.900.000	1.163.900.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.900.000	1.163.900.000	100
Peningkatan Pelayanan BLUD	42.002.197.144	42.002.197.144	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42.002.197.144	42.002.197.144	100
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.264.224.718	14.255.620.739	99.94
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.980.124.718	10.971.520.739	99.92

Pengembangan Rumah Sakit	4.980.124.718	4.971.564.533	99.83
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan & Minuman	6.000.000.000	5.999.956.206	100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.284.100.000	3.284.100.000	100
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.260.000.000	3.260.000.000	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	117.000.000	108.897.521	93.07
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.000.000	108.897.521	93.07
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.000.000	108.897.521	93.07
Jumlah	57.677.288.477	57.649.215.404	99.97

Dengan hasil rincian anggaran tersebut terlihat secara keseluruhan program dan kegiatan realisasinya sudah 90% keatas dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebesar Rp. 119.966.615,- dengan realisasi sebesar Rp.118.600.000,- atau 98.86%.

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.1.163.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.163.900.000,- atau 100%.

c. Peningkatan Pelayanan BLUD

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD adalah sebesar Rp.42.002.197.144,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.42.002.197.144,- atau 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pengembangan Rumah Sakit

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD adalah sebesar Rp.4.980.124.718,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.971.564.533,- atau 99.83%.

b) Pengadaan Obat, Barang Habis Pakai, Barang Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran Pengadaan Obat, Barang Habis Pakai, Barang Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman kegiatan adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.999.956.206,- atau 100%.

c) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Alokasi anggaran kegiatan operasional pelayanan rumah sakit adalah sebesar Rp.3.284.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.284.100.000,- atau 100%.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

a) Pengembangan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp.117.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.897.521,- atau 93.07%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 75.55 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.98 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut secara umum untuk Indikator Kinerja Utama hanya satu indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, hal ini dapat ditandai dengan realisasi keuangan Rp.57.649.215.404 atau 99.97% dari realisasi seluruh program kegiatan yang tertuang dalam DPPA Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga RSUD Tora Belo masuk dalam kategori A (Saat Baik) dimana berada pada rentang lebih dari 90%. Sedangkan untuk realisasi kinerja RSUD Tora Belo 90.51% masuk dalam kategori A (Baik) dimana berada pada rentang >90%.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 75,55 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.98 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.57.649.215.404 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi adalah 99.97% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi sudah optimalkan meskipun belum 100% dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (rs. Tora Belo) Kabupaten Sigi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi, 22 Januari 2026

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah


dr. Diah Ratnaningsih
Nip. 19821216 201001 2 010

